



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 892/Pdt.G/2018/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertamadalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir Rabuhit ██████████ 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir Sumberejo ██████████ 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di ██████████
██████████ Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan Saksi-Saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 November 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 892/Pdt.G/2018/PA.Sim. tanggal 27 November 2018

Hal.1 dari 18 hal. Putusan Nomor 892/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDAKTED], tanggal 05 April 2012, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagori Rabuhit selama 3 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDAKTED], perempuan, umur 5 tahun, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin merantau namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah mengirimkan kabar keberadaan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Hal.2dari18 hal. Putusan Nomor 892/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2) dan (4);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000 (*sepuluh ribu rupiah*);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui siaran pengumuman PT Radio Citra Anak Siantar (CAS FM) sebanyak 2 (dua) kali, sesuai relaas panggilan Nomor 892/Pdt.G/2018/PA.Sim. pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 dan hari Jumattanggal 28 Desember 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa upaya perundingan melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal.3dari18 hal. Putusan Nomor 892/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 5 Maret 2019 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tambah perubahan dan penambahan, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pangulu Nagori Rabuhit, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun pada tanggal 26 November 2018, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 5 April 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;

Hal.4dari18 hal. Putusan Nomor 892/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 April tahun 2012, dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Saksi di Nagori Rabuhit;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dengan alasan ingin merantau untuk bekerja, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi;
 - Bahwa selama Tergugat pergi sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirimkan nafkah belanja, dan tidak pula meninggalkan harta atau usaha kepada Penggugat, sehingga kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehari-hari harus ditanggung oleh Penggugat dengan bekerja sebagai Pedagang dan dibantu oleh Saksi;
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat sudah tidak mengetahui lagi tentang keberadaan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak sabar lagi;
2. [REDACTED] umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.5 dari 18 hal. Putusan Nomor 892/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 April tahun 2012, dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Saksi di Nagori Rabuhit;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dengan alasan ingin merantau untuk bekerja, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa selama Tergugat pergi sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirimkan nafkah belanja, dan tidak pula meninggalkan harta atau usaha kepada Penggugat, sehingga kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehari-hari harus ditanggung oleh Penggugat dengan bekerja sebagai Pedagang dan dibantu oleh Saksi;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat sudah tidak mengetahui lagi tentang keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak sabar lagi;

Hal.6dari18 hal. Putusan Nomor 892/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan Penggugat telah menyerahkan iwad berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di

Hal.7dari18 hal. Putusan Nomor 892/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, panggilan tersebut telah dilaksanakan melaluisiaran pengumuman PT Radio Citra Anak Siantar (CAS FM) sebanyak 2 (dua) kali, sesuai relaas panggilan Nomor 892/Pdt.G/2018/PA.Sim. pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 dan hari Jumat tanggal 28 Desember 2018, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar menanti kepulangan Tergugat dan kembali rukun dalam membina rumah tangganya, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena sejak tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin merantau, akan tetapi hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pula memberi kabar ataupun nafkah wajib lahir batin kepada

Hal.8dari18 hal. Putusan Nomor 892/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, serta tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Peggugat manfaatkan sebagai nafkah, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, sehingga Peggugat merasa telah sangat menderita lahir batin, dan Peggugat tidak rela dengan sikap Tergugat, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Peggugat poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Peggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Peggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Peggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan pelanggaran *sighat* taklik talak, maka Peggugat diwajibkan menghadirkan Saksi dari orang-orang terdekat dengan Peggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2), serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo*

Hal.9 dari 18 hal. Putusan Nomor 892/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa [REDACTED] (Tergugat) benar adalah warga yang tinggal di Nagori Rabuhit, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, namun sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak berada di wilayah tersebut dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan demikian Tergugat telah terbukti sebagai pihak yang ghoib dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 April 2012 dan belum pernah bercerai, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materi pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa pada lembar *sighat* taklik bukti P.2, telah tercantum keterangan bahwa [REDACTED] (*i.c.* Tergugat) telah mengucapkan *sighat* taklik talak, akan tetapi Tergugat telah tidak menandatangani lembar *sighat* taklik *a quo*, sedangkan secara administratif, pengucapan dan tanda tangan pada lembar tersebut merupakan syarat

Hal.10 dari 18 hal. Putusan Nomor 892/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak yang harus dipenuhi secara kumulatif, dengan demikian Penggugat belum dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pengucapan *sighat* taklik talak setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan terdiri dari ayah kandung Penggugat yang bernama [REDACTED], dan ibu kandung Penggugat yang bernama [REDACTED], kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg., syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi [REDACTED] telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun bulan April tahun 1997, dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan, sedangkan anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan tentang Tergugat yang telah Tergugat pergi tanpa sepengetahuan dan pamit kepada Penggugat sejak bulan Oktober tahun 2010, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar, nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan tidak pula meninggalkan harta atau usaha yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat

Hal.11 dari 18 hal. Putusan Nomor 892/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, sehingga kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehari-hari harus ditanggung oleh Penggugat dengan bekerja sebagai karyawan rumah makan, dan sampai saat ini Penggugat sudah tidak mengetahui lagi tentang keberadaan Tergugat, meskipun Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat, bahkan Penggugat sudah menyatakan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi [REDACTED] telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun bulan April tahun 1997, dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan, sedangkan anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan tentang Tergugat yang telah Tergugat pergi tanpa sepengetahuan dan pamit kepada Penggugat bulan Oktober tahun 2010, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar, nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan tidak pula meninggalkan harta atau usaha yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, sehingga kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehari-hari harus ditanggung oleh Penggugat dengan bekerja sebagai karyawan rumah makan, dan sampai saat ini Penggugat sudah tidak mengetahui lagi tentang keberadaan Tergugat, meskipun Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat, bahkan Penggugat sudah menyatakan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang

Hal.12 dari 18 hal. Putusan Nomor 892/Pdt.G/2018/PA.Sim.



duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai Tergugat yang telah pergi tanpa sepengetahuan dan pamit kepada Penggugat sejak tanggal bulan Oktober tahun 2010 dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak memberi kabar serta nafkah wajib lahir dan batin, bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 gugatan, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa pada bukti P.2 tercantum keterangan bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan dan membaca *sighat* taklik, akan tetapi Tergugat tidak menandatangani lembar *sighat* taklik, padahal kedua hal tersebut menjadi syarat mutlak kumulatif tentang ada atau tidaknya pelanggaran *sighat* taklik talak, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat telah memenuhi syarat mutlak kumulasi tentang adanya pengucapan *sighat* taklik talak;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat yang menerangkan hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta bahwa Tergugat telah mengucapkan *sighat* taklik talak setelah akad nikah, sehingga Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pengucapan *sighat* taklik talak setelah akad nikah;

Hal.13dari18 hal. Putusan Nomor 892/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 18 April 1997;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan, sedangkan anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2010 hingga sekarang, Tergugat telah pergi tanpa sepengetahuan dan pamit kepada, akan tetapi selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, dan tidak juga mempedulikan atau telah membiarkan Penggugat tanpa memberi kabar kepada Penggugat, bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat dengan bekerja sebagai karyawan rumah makan;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami telah meninggalkan istrinya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan bahkan suami telah membiarkan (tidak mempedulikan) istrinya selama 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan istrinya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, maka perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak sebagaimana bunyi Pasal 116 huruf (g)

Hal.14 dari 18 hal. Putusan Nomor 892/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sejak bulan Oktober tahun 2010, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang lagi, bahkan Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat dengan tidak lagi memberikan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 gugatan, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan di persidangan ditemukan fakta-fakta yang membuktikan bahwa Tergugat telah membaca dan mengucapkan *sigat* taklik talak sesaat setelah akad nikah, dan sejak bulan Oktobertahun 2010 hingga sekarang, Tergugat telah pergi tanpa sepengetahuan dan pamit kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak memberikan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, dan tidak juga mempedulikan atau telah membiarkan Penggugat tanpa memberi kabar kepada Penggugat, bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah terbukti melanggar *sigat* taklik talak angka (1), (2), dan (4) yang telah diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela dan tidak sabar lagi terhadap sikap Tergugat, dan telah bersedia menyerahkan iwad berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan Agama Simalungun agar diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan pPenyelenggaraan Syariah untuk keperluan ibadah sosial, demi jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalil fikih yang telah diambil sebagai alas hukum pertimbangan pendapat Majelis Hakim sebagaimana berikut:

Hal.15dari18 hal. Putusan Nomor 892/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji), maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran *sighat* taklik talak angka (1), (2), dan (4) telah terpenuhi, telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu poin 1 dan 2 petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwad berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empatpuluh satu ribu rupiah).

Hal.16dari18 hal. Putusan Nomor 892/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami Zainal Arifin, S.Ag. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Zainal Arifin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 350.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 441.000,00

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 892/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.18dari18 hal. Putusan Nomor 892/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)